



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1999 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Mariani Br. Tobing;**
tempat lahir : Pematang Siantar ;
umur / tanggal lahir : 38 tahun / 6 Februari 1972 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Perumahan Pemda Blok D No. 37
Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan
Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SMA ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan, dan pernah di tahan oleh :

1. Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 4 Agustus 2010 sampai dengan 2 September 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk pemohon kasasi sejak tanggal 3 September 2010 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar

karena didakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Mariani Br. Tobing** sekira pada tanggal 28 April 2009 dan tanggal 4 Mei 2009 atau pun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 di Jalan Ahmad Yani No. 33 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di CV. Soluna Artha Kredit atau pun setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan maksud untuk

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa **Mariani Br. Tobing** sebagai karyawan CV. Soluna Artha Kredit yang bekerja sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2010, dimana Terdakwa bertugas sebagai Kolektor atau Juru tagih barang milik CV. Soluna Artha Kredit di daerah Perkebunan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dan menagih angsuran penjualan barang-barang yang telah terjual melalui karyawan yang bertugas sebagai Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dimana biasanya Terdakwa bekerja memasarkan / menjualkan barang-barang mulai pukul 08.00 WIB dan kembali ke CV.SOLUNA ARTHA KREDIT sekira pukul 18.00 WIB, dan yang dilakukan setiap karyawan ketika pulang menjualkan barang-barang tersebut adalah menunjukkan bukti pembelian barang berikut dengan harga barang yang laku terjual kepada saksi korban dari setiap pembeli ;

Bahwa pada tanggal 28 April 2009 Terdakwa **Mariani Br. Tobing** ada melaporkan 1 (satu) lembar faktur No. 0000 994 kepada saksi korban, dimana Bon tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Sprei Merek Orion dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sri yang bekerja sebagai karyawan di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan cara Kredit setiap bulannya melalui Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan memberi uang angsuran pembelian barang tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Mei 2009 Terdakwa ada melaporkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bon Faktur No. 000 1002 bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Ambal Merek Monte Carlo ukuran 3 x 4 dengan harga Rp 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada S. Sinaga yang bekerja sebagai karyawan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan cara Kredit dimana S. Sinaga membayar angsuran barang tersebut melalui Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima sebesar Rp 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 ;

Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa ada memberikan uang angsuran pembelian barang atas nama **Sri** tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan uang angsuran pembelian barang atas nama **S. Sinaga** tersebut sebesar Rp 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tidak ada lagi menyetorkan uang angsuran pembelian atas nama **Sri** dan atas nama **S. Sinaga** tersebut kepada bagian pembukuan CV. Soluna Artha Kredit yaitu saksi **Eka Pangaribuan** sampai dengan Terdakwa mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi di CV. Soluna Artha Kredit pada bulan Juni 2009. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 ketika saksi **Eka Pangaribuan** mengecek nama konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Soluna Artha Kredit dan terdapat jumlah uang angsuran atas nama **Sri** sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan atas nama **S. Sinaga** sebesar Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total angsuran keduanya adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2009 saksi **Eka Pangaribuan** dan saksi **Agus Dianto Simarmata** mengecek nama kedua konsumen tersebut di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dan ternyata konsumen atas nama **Sri** dan konsumen atas nama **S. Sinaga** tidak bekerja sebagai karyawan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima sebagaimana tercantum dalam Bon Faktur No. 0000 954 tanggal 28 April 2009 dan Bon Faktur No. 000 1002 tanggal 4 Mei 2009 ;

Akibat perbuatan Terdakwa **Johari Pangaribuan** pemilik CV. Soluna Artha Kredit mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Mariani Br. Tobing** sekira pada tanggal 28 April 2009 dan tanggal 4 Mei 2009 atau pun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 di Jalan Ahmad Yani No. 33 Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di CV. Soluna Artha Kredit atau pun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Sprei Merek Orion dan 1 (satu) buah Ambal Merek Montecarlo ukuran 3 x 4 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa **Mariani Br. Tobing** sebagai karyawan CV. Soluna Artha Kredit yang bekerja sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2010, dimana Terdakwa bertugas sebagai Kolektor atau Juru tagih barang milik CV. Soluna Artha Kredit di daerah Perkebunan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dan menagih angsuran penjualan barang-barang yang telah terjual melalui karyawan yang bertugas sebagai Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dimana biasanya Terdakwa bekerja memasarkan / menjualkan barang-barang mulai pukul 08.00 WIB dan kembali ke CV. Soluna Artha Kredit sekira pukul 18.00 WIB, dan yang dilakukan setiap karyawan ketika pulang menjualkan barang-barang tersebut adalah menunjukkan bukti pembelian barang berikut dengan harga barang yang laku terjual kepada saksi korban dari setiap pembeli ;

Bahwa pada tanggal 28 April 2009 Terdakwa **Mariani Br. Tobing** ada melaporkan 1 (satu) lembar faktur No. 0000 994 kepada saksi korban, dimana Bon tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Sprei Merek Orion dengan harga Rp 20.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama **Sri** yang bekerja sebagai karyawan di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan cara Kredit setiap bulannya melalui Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan memberi uang angsuran pembelian barang tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Mei 2009 Terdakwa ada melaporkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bon Faktur No. 000 1002 bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Ambal Merek Monte Carlo ukuran 3 x 4 dengan harga Rp 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada **S. Sinaga** yang bekerja sebagai karyawan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan cara Kredit dimana **S. Sinaga** membayar angsuran barang tersebut melalui Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 ;

Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa ada memberikan uang angsuran pembelian barang atas nama **Sri** tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan uang angsuran pembelian barang atas nama **S. Sinaga** tersebut sebesar Rp 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tidak ada lagi menyetorkan uang angsuran pembelian atas nama **Sri** dan atas nama **S. Sinaga** tersebut kepada bagian pembukuan CV. Soluna Artha Kredit yaitu saksi **Eka Pangaribuan** sampai dengan Terdakwa mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi di CV. Soluna Artha Kredit pada bulan Juni 2009. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 ketika saksi Eka Pangaribuan mengecek nama konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Soluna Artha Kredit dan terdapat jumlah uang angsuran atas nama **Sri** sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan atas nama **S. Sinaga** sebesar Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total angsuran keduanya adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2009 saksi **Eka Pangaribuan** dan saksi **Agus Dianto Simarmata** mengecek nama kedua konsumen tersebut di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dan ternyata konsumen atas nama **Sri** dan konsumen atas nama **S. Sinaga** tidak bekerja sebagai karyawan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima sebagaimana tercantum dalam Bon Faktur No. 0000 954 tanggal 28 April 2009 dan Bon Faktur No. 000 1002 tanggal 4 Mei 2009 ;

Akibat perbuatan Terdakwa **Johari Pangaribuan** pemilik CV. Soluna Artha Kredit mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Mariani Br. Tobing** sekira pada tanggal 28 April 2009 dan tanggal 4 Mei 2009 atau pun setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 di Jalan Ahmad Yani No. 33 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tepatnya di CV. Soluna Artha Kredit atau pun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja dan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya atau yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat Terdakwa **Mariani Br. Tobing** sebagai karyawan CV. Soluna Artha Kredit yang bekerja sejak tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2010, dimana Terdakwa bertugas sebagai Kolektor atau Juru tagih barang milik CV. Soluna Artha Kredit di daerah Perkebunan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dan menagih angsuran penjualan barang-barang yang telah terjual melalui karyawan yang bertugas sebagai Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dimana biasanya Terdakwa bekerja memasarkan / menjualkan barang-barang mulai pukul 08.00 WIB dan kembali ke CV. Soluna Artha Kredit sekira pukul 18.00 WIB, yang dilakukan setiap karyawan ketika pulang menjualkan barang-barang tersebut adalah menunjukkan bukti pembelian barang berikut dengan harga barang yang laku terjual kepada saksi korban dari setiap pembeli ;

Bahwa pada tanggal 28 April 2009 Terdakwa **Mariani Br. Tobing** ada melaporkan 1 (satu) lembar faktur No. 0000 994 kepada saksi korban, dimana Bon tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Sprei Merek Orion dengan harga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama **Sri** yang bekerja sebagai karyawan di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan cara Kredit setiap bulannya melalui Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan memberi uang angsuran pembelian barang tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009, kemudian pada tanggal 4 Mei 2009 Terdakwa ada melaporkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar Bon Faktur No. 000 1002 bahwa Terdakwa telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Ambal Merek Monte Carlo ukuran 3 x 4 dengan harga Rp 1.267.500,- (satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada **S. Sinaga** yang bekerja sebagai karyawan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dengan cara Kredit dimana **S. Sinaga** membayar angsuran barang tersebut melalui Krani di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan terhitung mulai bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 ;

Bahwa pada bulan Mei 2009 Terdakwa ada memberikan uang angsuran pembelian barang atas nama **Sri** tersebut sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan uang angsuran pembelian barang atas nama **S. Sinaga** tersebut sebesar Rp 97.500,- (sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan selanjutnya Terdakwa tidak ada lagi menyetorkan uang angsuran pembelian atas nama **Sri** dan atas nama **S. Sinaga** tersebut kepada bagian pembukuan CV. Soluna Artha Kredit yaitu saksi Eka Pangaribuan sampai dengan Terdakwa mengundurkan diri untuk tidak bekerja lagi di CV. Soluna Artha Kredit pada bulan Juni 2009. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2009 ketika saksi Eka Pangaribuan mengecek nama konsumen yang belum disetorkan oleh Terdakwa ke CV. Soluna Artha Kredit dan terdapat jumlah uang angsuran atas nama **Sri** sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan atas nama **S. Sinaga** sebesar Rp 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total angsuran keduanya adalah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2009 saksi Eka Pangaribuan dan saksi Agus Dianto Simarmata mengecek nama kedua konsumen tersebut di PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima dan ternyata konsumen atas nama **Sri** dan konsumen atas nama **S. Sinaga** tidak bekerja sebagai karyawan PTPN IV Afdeling VI Bukit Lima sebagaimana tercantum dalam Bon Faktur No. 0000 954 tanggal 28 April 2009 dan Bon Faktur No. 000 1002 tanggal 4 Mei 2009 ;

Akibat perbuatan Terdakwa Johari Pangaribuan pemilik CV. Soluna Artha Kredit mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mariani Br. Tobing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam dakwaan kedua) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mariani Br. Tobing** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon faktur CV. Soluna Artha Kredit No. 0000994 ;
- 1 (satu) lembar bon faktur CV. Soluna Artha Kredit No. 0001002 ;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan barang bulan Mei 2009 CV. Soluna Artha Kredit ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar NOMOR : 372/Pid.B/2010/PN-PMS tanggal 19 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Mariani Br. Tobing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOMPOKAN** **DALAM JABATAN** ” ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Mariani Br. Tobing** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon faktur CV. Soluna Artha Kredit No. 0000994 ;
- 1 (satu) lembar bon faktur CV. Soluna Artha Kredit No. 0001002 ;
- 1 (satu) lembar daftar tagihan barang bulan Mei 2009 CV. Soluna Artha Kredit ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan NOMOR : 208/PID/2011/PT-MDN tanggal 31 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menkuatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 372/Pid.B/2010/PN.PMS. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor : 16/ KS / Akta.Pid / 2011 / PN-Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juli 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Juli 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum Nomor : 03 / Bdg / Akta.Pid / 2011 / PN-Pms pada tanggal 12 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut telah tepat dan benar menurut hukum namun Pengadilan Tinggi Medan kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana dalam surat tuntutan kami secara jelas mencantumkan hal-hal yang memberatkan yaitu :
 - Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Johari Pangaribuan mengalami kerugian sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan korban belum berdamai tetapi Hakim dalam putusnya mempertimbangkan tidak ditemui hal-hal yang memberatkan dan yang dipertimbangkan oleh Hakim hanya hal-hal yang meringankan saja ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah melakukan : “ Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya “, dalam menerapkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

2. Hukum yang dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya berupa hukuman bersyarat dan menurut kami sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yaitu menimbulkan kerugian secara materiil terhadap saksi korban sehingga perlu mendapat pidana yang setimpal dan memberikan efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusnya ;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang – undangan ;

Bahwa penjatuhan pidana bersyarat telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan tepat, baik hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan, dimana kerugian yang ditimbulkan dalam perkara a quo hanya sebesar Rp. 1. 250.000., (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut sudah cukup setimpal dan adil bagi Terdakwa maupun korban ;

Bahwa alasan – alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan – alasan kasasi tersebut sudah pernah dikemukakan di tingkat Judex Facti, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta / penghargaan dari suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Pematang Siantar** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH. MH,** dan **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, serta **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung :

ttd / **H. Achmad Yamanie SH.,MH.**

ttd / **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**

Ketua :

ttd / **H. Imam Harjadi, SH.,MH.**

Panitera Pengganti :

ttd / **Tjandra Dewajani, SH**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH.
Nip. 040018310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1999 K/PID/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)